

Kekosongan Hukum Mekanisme Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Rachma Atika, Ayon Diniyanto

Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

rachmazmp@gmail.com

Abstract

This study examines the mechanism for revoking the Decree of the People's Consultative Assembly, focusing on the legal consequences of the revocation and formulating ways to address the resulting legal vacuum. The purpose of this study is to determine the legal impact of the revocation of the People's Consultative Assembly Decree and to formulate solutions to the legal vacuum in the revocation mechanism. The method used in this study is doctrinal (normative) with a literature study approach, analysis of laws and regulations, legal products, and doctrines in legal science. The results of the study indicate that the revocation of the People's Consultative Assembly Decree has legal consequences because the People's Consultative Assembly does not actually have the explicit authority to revoke the Decree based on the 1945 Constitution. This condition creates legal problems in the form of unclear procedures and legal basis for the revocation, thus creating a legal vacuum. Therefore, there is a need for special disclosure and handling to overcome this legal vacuum so that the process of revoking the People's Consultative Assembly Decree has a strong legal basis and clear procedures. This handling is very important considering that the 1945 Constitution does not yet provide explicit authority to the MPR to issue or revoke People's Consultative Assembly Decrees.

Keywords: *legal vacuum; legal consequences; handling.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mekanisme pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan fokus pada akibat hukum dari pencabutan tersebut serta formulasi penanganan kekosongan hukum yang muncul. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dampak hukum pencabutan Ketetapan MPR dan merumuskan solusi atas kekosongan hukum dalam mekanisme pencabutan itu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal (normatif) dengan pendekatan studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, produk hukum, serta doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan Ketetapan MPR menimbulkan akibat hukum karena MPR sebenarnya tidak memiliki kewenangan eksplisit untuk mencabut Ketetapan tersebut berdasarkan UUD 1945. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum berupa ketidakjelasan prosedur dan landasan hukum pencabutan, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya pembukaan dan penanganan khusus untuk mengatasi kekosongan hukum ini agar proses pencabutan Ketetapan MPR memiliki dasar hukum yang kuat dan prosedur yang jelas. Penanganan tersebut sangat penting mengingat UUD 1945 belum



memberikan kewenangan eksplisit kepada MPR dalam mengeluarkan maupun mencabut Ketetapan MPR.

Kata Kunci: *kekosongan hukum; akibat hukum; penanganan*

Pendahuluan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) memiliki kedudukan hukum yang spesifik dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan di atas Undang-Undang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Setelah amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan ketetapan yang bersifat mengatur ke luar (*regeling*), melainkan hanya ketetapan yang bersifat penetapan (*beschikking*), sehingga TAP MPR berfungsi sebagai landasan hukum formil dan materiil dalam pembuatan undang-undang, tetapi harus tetap konsisten dengan UUD 1945 (Arliman, 2016; Diniyanto, 2023a, 2024a; Pratama et al., 2023).

Perubahan posisi MPR yang setara dengan lembaga negara lain sesuai prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) tercantum dalam UU Nomor 13 Tahun 2019, yang mengatur kewenangan konstitusional MPR, seperti mengubah UUD 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memutuskan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden dalam kondisi tertentu (Diniyanto, 2022, 2024b; Pratama, 2021). Terdapat jurnal dengan judul Kekosongan Hukum Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, (Hasibuan, 2022) Ali Marwan Hasibuan (2022), Penelitian ini menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait *judicial review* Ketetapan MPR karena UUD 1945 tidak memberikan kewenangan tersebut. Namun penelitian tersebut hanya berfokus pada pengujian Ketetapan MPR (Diniyanto, 2021, 2023b; Fauzan et al., 2022; Muhtada & Diniyanto, 2021).

Pencabutan TAP MPR yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sendiri, jika dilihat dari pasal 4 Undang-undang Nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 14 tahun 2017 tentang “MPR, DPR, DPD, dan DPRD”, pencabutan TAP MPR tidak termasuk ke dalam kewenangan MPR itu sendiri. Karena adanya ketidakjelasan kewenangan dari MPR dalam hal pencabutan ketetapan MPR yang akhirnya memicu adanya kekosongan hukum dan perlu adanya kajian yang lebih mendalam.

Uraian diatas peneliti ingin mencari mekanisme pencabutan atau perubahan TAP MPR karena adanya beberapa TAP MPR yang tidak memenuhi unsur keadilan, dengan begitu peneliti akan mengkaji, memahami dan menganalisa permasalahan tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal (normatif) atau studi kepustakaan dipakai dalam studi ini. Metode ini sebagian besar penelitian memanfaatkan pustaka dan/atau peraturan perundang-undangan serta menggunakan buku maupun jurnal. Dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan, konseptual dan Sejarah. Sumber bahan hukum dalam penelitian menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum ialah dengan studi kepustakaan yang mana pengumpulan data dilakukan secara dokumentasi ataupun berkas dan meninjau informasi serta keterangan-keterangan yang terbaik dari sebuah karya ilmiah yang mempunyai kemiripan dengan topik yang diteliti. Analisis bahan hukum menggunakan analisis preskriptif yang dapat menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai panduan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada (Diniyanto, 2019; Diniyanto et al., 2021; Diniyanto & Sutrisno, 2022; Luluardi & Diniyanto, 2021; Marzuki, 2021; Prasetyo & Diniyanto, 2021; Said & Diniyanto, 2021).

Pembahasan

1. Akibat Hukum Kekosongan Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat

a. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga negara yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. MPR telah menjadi lembaga penting sejak masa kemerdekaan dan tetap eksis hingga era reformasi, meskipun telah mengalami empat kali amandemen UUD 1945. Sebelum dilakukan amandemen, MPR memiliki kedudukan sangat dominan sebagai lembaga tertinggi negara, dimana kedaulatan rakyat sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR, sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Penjelasan UUD 1945 juga menegaskan bahwa MPR adalah penyelenggara negara tertinggi, sehingga MPR dianggap sebagai perwujudan langsung kedaulatan rakyat dalam struktur ketatanegaraan Indonesia (Diniyanto, 2016; Rusnan, 2017).

Setelah amandemen UUD 1945, struktur sistem ketatanegaraan Indonesia disusun ulang menuju arah yang lebih demokratis sesuai dengan tuntutan reformasi. Perubahan ini menyebabkan pergeseran paradigma kelembagaan negara, termasuk perubahan posisi dan kewenangan lembaga negara seperti MPR. MPR tidak lagi berstatus sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan sejajar dengan lembaga negara lain seperti DPR dan Presiden. Selain itu, kedaulatan rakyat yang sebelumnya dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR kini langsung berada di tangan rakyat, dengan MPR berperan sebagai pelaksana melalui anggota yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum. (Saldi Isra, 2011)

b. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat

MPR memiliki kewenangan yang sangat luas pada masa itu sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga peran dan pengaruhnya jauh melebihi lembaga negara lain. MPR bahkan dianggap sebagai lembaga *superbody* karena posisinya yang langsung berada di bawah UUD 1945. Hal ini disebabkan oleh UUD 1945 yang secara tegas memberikan kedaulatan rakyat kepada MPR. Kondisi ini menjadi salah satu alasan utama dilakukannya amandemen UUD NRI Tahun 1945, karena munculnya supremasi kelembagaan akibat besarnya kewenangan MPR yang dinilai terlalu dominan dan mempengaruhi kewenangan lembaga negara lain, termasuk Presiden. Pada waktu itu, Presiden juga dianggap memiliki kekuasaan absolut, sebab hanya MPR yang berwenang memberhentikan Presiden. (Pangaribuan et al., 2023) Tugas dan wewenang tersebut telah menjadikan MPR memiliki posisi sangat menentukan dan penting dalam dinamika ketatanegaraan. Kedudukan, tugas dan wewenang inilah yang memberikan otoritas MPR untuk membentuk Ketetapan-Ketetapan MPR.

Adanya perubahan pada UUD 1945, MPR sudah tidak berfungsi sebagai badan atau organ negara yang paling tinggi dan tidak seutuhnya menjadi pemegang kekuasaan rakyat. MPR dengan perubahan tersebut kini memiliki posisi yang setara dengan lembaga negara lainnya. Hal tersebut sesuai dengan prinsip *separation of power* untuk melaksanakan *check and balance* antara cabang kekuasaan yang lain (Muhtada & Diniyanto, 2018). Pasal 4 UU No. 13 tahun 2019 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, menjelaskan bahwa MPR mempunyai kewenangan-kewenangan konstitusional, yaitu:

- (a) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (b) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum.

- (c) Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (d) Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.
- (e) Memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
- (f) Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden meraih suara terbanyak pertama.

c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) adalah salah satu jenis keputusan yang dihasilkan oleh MPR di Indonesia. Tap MPR memiliki kedudukan yang sangat khusus pada suatu peraturan perundang-undang yang urutannya terdapat dibawah UUD 1945 dan diatas undang-undang. Dengan disusunnya urutan peraturan perundangan, tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan posisi urutan tersebut, serta secara jelas memperlihatkan sumber dan landasan hukum dari peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, yakni peraturan perundang-undangan yang terletak di atasnya. Dalam proses pembuatan undang-undang, sebagai peraturan perundangan yang berada di bawah Tap MPR, Tap MPR dapat berfungsi sebagai landasan hukum yang bersifat materiil dan landasan hukum yang bersifat formil. Sebagai landasan hukum materiil dari suatu peraturan, Ketetapan MPR harus dimasukkan pada bagian dari dokumen hukum yang berisi pertimbangan dan alasan pembuatan keputusan atau putusan hukum "konsideran" sebuah undang-undang.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlangsung dalam empat tahap pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 telah membawa sejumlah transformasi penting bagi Indonesia. Salah satu perubahan paling signifikan yang berdampak pada struktur ketatanegaraan adalah pergeseran peran dan kewenangan Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pergeseran posisi MPR ini secara langsung mempengaruhi produk hukum yang dihasilkannya, terutama ketetapan MPR (TAP MPR). Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana status produk-produk MPR, baik berupa ketetapan maupun keputusan, setelah amandemen UUD 1945. Status hukum dan kedudukan ketetapan MPRS serta ketetapan MPR dari tahun 1960 hingga 2002 diatur dalam TAP MPR RI No. 1/MPR/2003 mengenai peninjauan materi dan status hukum TAP MPRS dan TAP MPR tahun 1960-2002. Substansi TAP ini memberikan kejelasan hukum mengenai TAP MPRS/MPR yang masih berlaku, berlaku dengan syarat tertentu, maupun yang tidak lagi berlaku.

Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 mengelompokkan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang diterbitkan antara tahun 1960 hingga 2002 ke dalam beberapa kategori (elemen), dengan ketentuan yang menjelaskan mana ketetapan yang telah dicabut dan tidak berlaku serta mana yang masih tetap berlaku, yaitu:

Tabel 1. Elemen Ketetapan MPR No. 1 Tahun 2003

Kategori Status Ketetapan MPR	Keterangan	Status
Kategori I (8 Ketetapan)	TAP MPRS/TAP MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (dihapus).	8 ketetapan dihapus karena sudah tidak relevan atau bertentangan dengan sistem ketatanegaraan baru.
Kategori II (3 Ketetapan)	TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku.	Ketetapan yang masih relevan dan menjadi dasar hukum dengan ketentuan tertentu sampai ada penggantian.
Kategori III (8 Ketetapan)	TAP MPRS/TAP MPR yang berlaku sampai terbentuknya pemerintahan hasil Pemilu 2004.	Berlaku sementara sampai ada pemerintahan baru.
Kategori IV (11 Ketetapan)	TAP MPRS/TAP MPR yang berlaku sampai diterbitkannya undang-undang yang mengatur substansi yang sama.	Berlaku sampai ada Undang-Undang pengganti.
Kategori V (5 Ketetapan)	TAP MPR tentang Tata Tertib MPR RI yang berlaku sampai ditetapkannya Peraturan Tata Tertib MPR baru.	Berlaku terbatas pada tata tertib MPR.
Kategori VI (104 Ketetapan)	TAP MPR yang bersifat sekali selesai (<i>einmalig</i>) dan tidak perlu tindakan hukum lebih lanjut	Ketetapan yang sifatnya khusus dan selesai pada saat itu.

d. Akibat Hukum Kekosongan Hukum Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Akibat hukum merupakan konsekuensi dari suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil tertentu yang diatur oleh hukum. (Dsalimunthe, 2017) Pencabutan ketetapan MPRS/MPR yang dilakukan oleh MPR itu tidak terdapat kewenangan yang diberiklan kepada MPR untuk membatalkan ataupun mencabut ketetapan MPRS/MPR.

Ketika MPR tetap mencabut Ketetapan tersebut, maka MPR tidak mempunyai landasan hukum, yang mana tidak terdapat landasan hukum yang tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan saat ini untuk memberikan kewenangan kepada MPR untuk membatalkan ataupun mencabut TAP MPRS/MPR setelah amandemen UUD 1945.

Terdapat dua dari tiga Ketetapan MPR di antaranya sudah tidak berlaku lagi. Pertama, Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang mengatur pencabutan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno, dan kedua, Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Presiden K. H. Abdurrahman Wahid. Kedua ketetapan ini tidak memerlukan tindakan lanjutan. Namun, berbeda dengan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 yang mengatur tentang penyelenggara negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketetapan ini masih berlaku sampai terbentuknya undang-undang yang mengaturnya (Pratama & Sekar, 2024). Oleh karena itu, Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, pencabutan ketetapan ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Mutiara, 2001).

Hakikatnya, pencabutan dua TAP MPR tersebut yang dilakukan oleh Pimpinan MPR RI yang sudah tidak diperlukan, karena secara otomatis kedua TAP itu sudah tidak berlaku dan kehilangan kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini berbeda dengan penghapusan nama Presiden Soeharto dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang tetap berlaku sampai seluruh ketentuannya dilaksanakan. Langkah MPR RI yang menghapus nama Soeharto dari ketetapan tersebut menimbulkan kontroversi di masyarakat (Mutiara, 2001, p. 49). Namun, TAP MPR tersebut masih termasuk dalam kategori ketetapan yang berlaku sampai munculnya undang-undang pengganti.

Tindakan MPR mencabut ketetapan MPRS/MPR muncul karena tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur secara rinci bagaimana pencabutan tersebut harus dilakukan, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam mekanisme pencabutan Tap MPR. Maka dari itu menimbulkan adanya akibat hukum dari kekosongan mekanisme pencabutan Ketetapan MPR yakni:

Tabel 2 Akibat Hukum Pencabutan Ketetapan MPR

Akibat Hukum	Penjelasan
Ketidakpastian Hukum	Tidak adanya mekanisme pengujian maupun pencabutan Tap MPR menyebabkan kekosongan hukum (<i>terraa incognita</i>) atau menjadi wilayah

	<p>tak tertuan karena tidak ada lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Tap MPR. Terhadap kondisi kekosongan hukum untuk menyelesaikan permasalahan pengujian dalam mencabut TAP MPR secara formal. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena Tap MPR yang masih berlaku bisa bertentangan dengan UUD 1945 atau peraturan perundang-undangan di bawahnya.(Brian Wicaksono, 2018)</p>
Risiko Penyalahgunaan Kewenangan (<i>Abuse of Power</i>)	<p>Penyalahgunaan kewenangan adalah suatu tindakan ketika seseorang yang memiliki kekuasaan memanfaatkan posisinya demi kepentingan pribadi atau kelompok, bukan untuk kepentingan umum sebagaimana mestinya.(Deby Shintawulan et al., 2024)</p> <p>Setelah perubahan UUD 1945 MPR sudah tidak diberikan kewenangan untuk mengeluarkan maupun mencabut Ketetapan MPR itu sendiri, kewenangan MPR kini hanya sebatas mengeluarkan Ketetapan yang bersifat Keputusan. Penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi ketika tidak ada aturan yang jelas mengenai prosedur pencabutan atau ketika ada ketidakpastian dalam hierarki peraturan perundang-undangan. MPR melakukan pencabutan Tap MPR tanpa dasar hukum yang sah, maka tindakan tersebut berpotensi dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan dan bertentangan dengan prinsip negara hukum, dimana setiap tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum.</p>
Inkonsistensi Hukum	<p>Hierarki peraturan merupakan hasil kebijakan pembuat undang-undang, dengan isu utama bukan pada penempatan Ketetapan MPR dalam hierarki, melainkan potensi konflik Ketetapan MPR dengan Undang-Undang Dasar (UUD 1945). DPR dan pemerintah belum mengatur mekanisme pengujian Ketetapan MPR secara jelas. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD, sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan. Hal ini menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia harus berlandaskan prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum.</p> <p>UU Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan tanggung jawab pemerintah membangun sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban rakyat sesuai UUD 1945. Penempatan Ketetapan MPRS dan MPR dalam hierarki perundang-undangan berdasarkan amanat Pasal 22A UUD 1945, tidak hanya mencakup undang-undang, tetapi juga peraturan lain kecuali UUD dan Ketetapan MPR. Ketetapan MPR harus selalu sesuai dengan UUD 1945, jika bertentangan, ketetapan itu kehilangan keabsahan dan dapat diuji secara konstitusional. Selain itu, Ketetapan MPR menjadi dasar hukum bagi peraturan di bawahnya.(Agustian, 2016)</p> <p>Pengujian terhadap peraturan perlu dilakukan untuk menjaga kesatuan sistem hukum, memastikan tidak ada pertentangan yang mengabaikan atau menggantikan aturan dengan kedudukan lebih tinggi. Jika Ketetapan MPR bertentangan dan tidak dicabut secara efektif, inkonsistensi dengan peraturan terbaru dapat terjadi, yang berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaan hukum dan kebijakan akibat adanya aturan yang saling bertentangan.</p>
Lemahnya sistem <i>Checks and Balances</i>	<p>Perubahan dalam sistem ketatanegaraan yang paling signifikan dan menjadi ciri khas pemisahan kekuasaan dengan prinsip checks and balances adalah adanya mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.(Lailam, 2021)</p> <p>Mekanisme <i>checks and balances</i> antara legislatif dan eksekutif dalam pembentukan undang-undang dapat mencegah dominasi satu lembaga dan tindakan sewenang-wenang. Namun, ketika mekanisme ini tidak berjalan efektif, dapat terjadi masalah hukum dan kebijakan, termasuk kekosongan hukum akibat pencabutan peraturan tanpa pengganti yang jelas. Kekosongan hukum dalam mekanisme pencabutan Tap MPR menyebabkan lemahnya sistem <i>checks and balances</i> antar lembaga negara, karena tidak terdapat lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji</p>

atau membatalkan Tap MPR yang bertentangan dengan UUD 1945. Kondisi ini berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan serta mengurangi transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan.

2. Formulasi Penanganan Kekosongan Hukum Mekanisme Pencabutan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

a. Kelemahan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 1 tahun 2003

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 tahun 2003 merupakan ketetapan yang mengatur mengenai peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Ketetapan tersebut dibuat atau disahkan disebabkan karena terdapat perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan oleh adanya perubahan sampai dengan IV UUD 1945. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi dari Tap MPR No. I/MPR/2003 adalah sebagai aturan peralihan.

Ketetapan MPR Nomor I Tahun 2003 merupakan Ketetapan MPR yang dimaksud dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Ketetapan MPR memiliki kedudukan di bawah UUD NRI Tahun 1945 dan di atas Undang-undang atau Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) (Pratama, 2024b). Ketetapan MPR No. I Tahun 2003 sendiri memuat tentang peninjauan dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR Tahun 1960 sampai Tahun 2002 sehingga oleh Mahfud MD dijuluki sebagai Ketetapan MPR penutup dari seluruh Ketetapan MPRS/MPR atau Ketetapan MPR sapujagat. Dengan demikian tidak akan ada lagi Ketetapan MPR yang bersifat mengatur (*regeling*) yang akan diterbitkan setelahnya tetapi hanya bersifat penetapan dan hanya berlaku ke dalam lembaga MPR itu sendiri. (Rizal et al., 2025)

Ketetapan MPR Nomor 1 tahun 2003 merupakan upaya penting untuk meninjau dan mengklasifikasikan kembali materi serta status hukum ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR yang dikeluarkan sejak tahun 1960 sampai dengan 2002. Namun, keberadaan ketetapan ini tidak terlepas dari berbagai kelemahan yang berpotensi mengganggu konsistensi sistem ketatanegaraan di Indonesia. Berikut adalah kelemahan-kelemahan dari Ketetapan MPR Nomor 1 tahun 2003:

(1) Legitimasi konstitusional lemah

Pasca amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengalami perubahan dari yang awalnya merupakan lembaga tertinggi negara berubah menjadi lembaga tinggi negara yang sejajar dan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Terjadinya amandemen UUD 1945 menyebabkan MPR sudah tidak lagi mempunyai

kewenangan untuk mengeluarkan ketetapan yang sifatnya mengatur keluar (*Regeling*) dan hanya dapat mengeluarkan ketetapan yang bersifat penetapan atau mengatur ke dalam (*Beschikking*) (Diniyanto, 2020, 2023a, 2024a). Sedangkan TAP MPR No. 1/2003 tetap dimasukkan dalam hierarki peraturan sehingga dianggap tidak konstitusional secara formal. Meskipun MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat ketetapan hukum, ketetapan-ketetapan MPR yang telah diterbitkan sebelumnya tetap berlaku dan harus dijalankan selama belum terdapat undang-undang baru yang menggantikannya.

Solusi dari legitimasi yang melemah yakni Mengkonversi Ketetapan MPR ke Undang-undang, yaitu suatu proses mengubah isi Ketetapan MPR yang masih relevan atau dibutuhkan menjadi undang-undang agar memiliki legitimasi konstitusional yang lebih kuat dalam sistem hukum Indonesia. Ketetapan MPR yang isinya masih dianggap berlaku, penting dan diperlukan dapat diubah menjadi undang-undang melalui proses legislasi yang melibatkan DPR dan Presiden. (Josviranto, 2020) Hal ini dapat menjadi penting karena pasca amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ketetapan yang bersifat *regeling* (aturan yang mengatur secara langsung), melainkan hanya ketetapan yang bersifat *beschikking* (penetapan atau keputusan tertentu), sehingga perubahan ini menjadi hal yang signifikan dalam kewenangan MPR. Dengan cara tersebut, peraturan ini dapat mempunyai kekuatan legitimasi konstitusional yang lebih kuat serta dapat dilakukan pengujian secara oleh Mahkamah Konstitusi (MK) apabila terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara (Umam & Pratama, 2023).

(2) Tidak terdapat mekanisme pengujian/pencabutan ketetapan MPR

TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 tidak mengatur mekanisme pengujian maupun pencabutan ketetapan MPR secara jelas karena ketentuan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan maupun dalam TAP itu sendiri. Hal ini menyebabkan tidak adanya lembaga yang secara konstitusional memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian materiil terhadap TAP MPR jika bertentangan dengan UUD 1945 atau Undang-Undang lainnya.

Keabsahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian terhadap Ketetapan MPR diragukan, terutama jika dikaitkan dengan posisi Ketetapan MPR dalam hierarki legislasi (Pratama, 2017). Meskipun sejumlah permohonan *judicial review* telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi mengenai

Ketetapan MPR, seluruh permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau kabur oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dicontohkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XI/2013 yang berkenaan dengan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Hal tersebut dapat menimbulkan kekosongan hukum karena tidak adanya aturan yang mengatur mengenai pengujian maupun pencabutan Ketetapan MPR.

Solusi untuk menyelesaikan masalah mengenai tidak adanya mekanisme pengujian ataupun pencabutan Ketetapan MPR yakni dengan Membuat pengaturan mengenai mekanisme pengujian atau pencabutan secara formal oleh MPR. Melihat keberadaan Ketetapan MPR yang masih berlaku, maka perlu ada mekanisme pengujian yudisial Ketetapan MPR (*judicial review*) (Pratama et al., 2025). *Judicial review* merupakan mekanisme kontrol hukum oleh lembaga yudisial terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif maupun eksekutif. Prinsip ini merupakan implementasi dari sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang anut oleh UUD 1945. *Judicial review* juga bagian dari wujud prinsip negara hukum yang menghendaki adanya control norma hukum untuk mencegah adanya absolutism kekuasaan, sehingga produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga kekuasaan negara tidak ada penyalahgunaan kekuasaan (Inayati & Pratama, 2022). Dalam konteks negara hukum, *judicial review* dapat juga diartikan sebagai sarana untuk melindungi hak asasi warga negara yang dirugikan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. (Islam Negeri Sunan Ampel & Yani, 2016)

Secara konstitusional, MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan atau mencabut Tap MPR yang bersifat *regeling*. Oleh karena itu, MPR memerlukan mekanisme formal dan prosedur yang jelas untuk melakukan pembatalan atau pencabutan Tap MPR yang dianggap sudah tidak relevan atau bermasalah dari masa lalu. Mekanisme ini dapat diwujudkan dalam bentuk aturan internal MPR yang tercantum dalam Tata Tertib MPR atau ketentuan khusus yang disepakati bersama dengan lembaga legislatif dan yudikatif, sehingga proses pencabutan tersebut tidak dipandang sebagai tindakan inkonstitusional atau penyalahgunaan kewenangan (Sihombing, 2024).

(3) Tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum formal

Pasca amandemen tap MPR tidak dapat dijadikan sumber hukum formal dan hanya dapat dijadikan sebagai sumber hukum materiil saja. sejak amandemen UUD 1945, kedudukan TAP MPR menurun secara konstitusional sehingga tidak lagi

otomatis berfungsi sebagai sumber hukum formal yang mengikat secara langsung, melainkan lebih pada fungsi pengaturan internal atau panduan (*regeling*). Contohnya terdapat beberapa penelitian menyebutkan bahwa TAP MPR No. I/2003 tidak secara jelas mencabut TAP MPR sebelumnya, sehingga terjadi ketidakpastian hukum terkait status formalnya (Pratama & Sekar, 2024). Hal ini terjadi karena adanya perubahan UUD 1945 yang menyebabkan perubahan kedudukan maupun kewenangan MPR itu sendiri.

Solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut adalah dengan adanya Pengakuan Ketetapan MPR di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan menempatkan TAP MPR di bawah UUD 1945 dan di atas undang-undang, sehingga secara legal formal TAP MPR masih punya kedudukan yang penting (Pratama & Aziz, 2024). Hal menjadi dorongan hukum untuk legalisasi yang jelas terhadap TAP MPR agar tidak dipandang hanya sebagai produk historis tapi tetap keberadaan Tap MPR tetap menjadi relevan dalam tata urutan perundang-undangan dan dijadikan rujukan bagi aturan hukum. Tap MPR harus menjadi rujukan atau salah satu rujukan selain UUD 1945 bukan hanya dalam pembentukan perundang-undangan di negeri indonesia, melainkan juga dalam pembentukan kebijakan-kebijakan publik lainnya. DPR dan Pemerintah (Presiden) mutlak harus memperhatikan Tap-Tap MPR yang masih berlaku, bahkan merujuk kepadanya dalam pembentukan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

(4) Ketetapan MPR sulit untuk dilakukan perubahan

Pasca amandemen UUD 1945, terjadi perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan yang mengakibatkan kewenangan MPR dalam mengeluarkan ketetapan menjadi sangat terbatas. MPR tidak lagi memiliki hak untuk menetapkan ketetapan seperti pada masa sebelumnya, sehingga posisi dan status hukum ketetapan MPR menjadi tidak jelas dan sulit diperbarui karena tidak terdapat mekanisme formal yang tegas untuk melakukan pengujian maupun pembatalan ketetapan tersebut (Pratama, 2023). MPR bukan lagi lembaga tertinggi yang bertugas mengeluarkan ketetapan seperti dulunya. Satu-satunya wewenang yang bisa dilakukan adalah mengubah dan menetapkan UUD.

Solusinya untuk mengatasi kelemahan tersebut ialah dengan Melakukan penafsiran dan pengaturan yang jelas terhadap *judicial review* terhadap Ketetapan MPR. Dengan memperjelas dan mengatur mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah

Konstitusi atau lembaga yang berwenang, maka ketetapan tersebut dapat diuji kesesuaiannya dengan UUD 1945 secara resmi dan transparan. Hal ini memberi ruang untuk perubahan atau pencabutan TAP MPR berdasarkan putusan hukum, sehingga menjadi solusi legal formal untuk mengatasi kesulitan perubahan TAP MPR yang selama ini terjadi.

Dilakukannya pengujian juga untuk menjaga kesatuan sistem tata hukum dalam negara, apakah satu kaidah hukum tidak berlawanan dengan kaidah hukum lain, dan terutama apakah suatu kaidah hukum tidak ingkar dari atau bersifat menyisihkan kaidah hukum yang lebih penting dan lebih tinggi derajatnya.

b. Formulasi Penanganan Kekosongan Hukum Mekanisme Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan kewenangan eksplisit kepada MPR untuk mengeluarkan atau mencabut ketetapan MPR. Berkaitan dengan Ketetapan MPR, setelah perubahan UUD 1945 maka tidak ada lagi Ketetapan MPR sebagai peraturan perundang-undangan. Status hukum Ketetapan MPR/S menurut Jimly Asshiddiqie yang bersifat mengatur (*regeling*) dianggap tidak lagi mempunyai dasar konstitusional. Kewenangan MPR menurut Pasal 3 juncto Pasal 8 ayat 3 UUD 1945 hanya memiliki 4 (empat) kewenangan konstitusional saja, yaitu mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya menurut UUD 1945, dan memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk mengisi lowongan jabatan (Pratama et al., 2018). Oleh karena itu, tidak ada lagi Ketetapan MPR yang bersifat pengaturan (*regeling*) yang boleh dibuat oleh MPR di masa datang. Oleh karena itu, tidak terdapat mekanisme pencabutan Ketetapan MPR baik di dalam ketetapan yang sudah dibuat maupun didalam Undang-undang, sehingga terjadi kekosongan hukum terkait bagaimana secara formal Ketetapan MPR dapat dicabut atau dibatalkan.

Praktiknya, pencabutan Ketetapan MPR yang pernah dilakukan oleh MPR lebih bersifat deklaratif atau substantif (menyatakan materi muatan Tap MPR tersebut tidak berlaku lagi) dan bukan pencabutan secara formal berdasarkan mekanisme hukum yang jelas. Hal ini menimbulkan persoalan hukum karena adanya ketidakjelasan prosedur dan landasan hukum pencabutan tersebut, sehingga perlu ada pembukaan dan penanganan khusus untuk mengatasi kekosongan hukum ini supaya penanganan pencabutan Tap MPR memiliki dasar hukum yang kuat dan prosedur yang jelas.

Penanganan kekosongan hukum dalam mekanisme pencabutan ketetapan MPR sangat diperlukan karena saat ini Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan kewenangan eksplisit kepada MPR untuk mengeluarkan maupun mencabut ketetapan MPR. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan prosedur dan ketidakpastian hukum dalam konteks pencabutan Tap MPR. Berikut adalah formulasi penanganan kekosongan hukum mekanisme pencabutan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat:

(1) Mengubah Undang-undang Dasar

Pasca amandemen UUD 1945, posisi MPR sudah tidak lagi sebagai lembaga tinggi negara dan kewenangannya sangat terbatas pada mengubah UUD, melantik presiden dan/atau wakil presiden. MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan atau mencabut Ketetapan MPR yang bersifat mengatur secara formal. (Widayati et al., 2014)

Mengubah Undang-undang untuk memberikan kewenangan kepada MPR dalam mekanisme pencabutan Ketetapan MPR dengan tujuan untuk mengatasi kekosongan hukum. Untuk menghindari konflik konstitusional dalam mengubah undang-undang yang mengatur kewenangan MPR dalam mencabut Ketetapan MPR, langkah penting yang harus dilakukan meliputi kajian konstitusional yang mendalam dan, jika diperlukan, amandemen UUD 1945 agar perubahan UU memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, UU baru harus mengatur prosedur pencabutan Ketetapan MPR secara rinci, jelas, dan transparan berdasarkan asas negara hukum, termasuk menetapkan siapa yang berwenang dan bagaimana mekanismenya agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Jaminan dalam proses yang sah dan harmonis, diperlukan kolaborasi antara lembaga negara terkait seperti MPR, DPR, dan Mahkamah Konstitusi agar kewenangan pencabutan Ketetapan MPR tidak menjadi sumber ketidakpastian hukum dan selalu sesuai dengan konstitusi serta prinsip negara hukum. Hal ini penting, karena saat ini MPR tidak memiliki kewenangan formal mencabut Tap MPR tanpa landasan konstitusional yang jelas, sehingga perubahan UU tanpa amandemen dan koordinasi antar lembaga dapat menimbulkan masalah hukum dan ketidakharmonisan intitusional.

(2) Memberikan kewenangan kepada MPR untuk mengeluarkan ketetapan MPR atau mencabut ketetapan MPR

Pasca amandemen UUD 1945 kewenangan MPR menjadi dampak dari perubahan UUD tersebut. Pemilihan Presiden yang sebelumnya menjadi wewenang MPR kini kembali diserahkan langsung kepada rakyat melalui pemilihan umum (Putri

& Pratama, 2025). Selain itu, kewenangan MPR dalam menyusun arah kebijakan negara melalui GBHN ikut berubah, termasuk hilangnya kuasa untuk memberhentikan presiden, kini kewenangan tersebut hanya tersisa sebagian, seperti mengubah dan menetapkan UUD 1945, serta melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kewenangan MPR untuk membuat produk hukum yang bersifat *regelling* hanya ketika MPR melakukan perubahan terhadap UUD NRI 1945 yang mana dalam hal ini produknya ialah UUD itu sendiri. Sementara itu, untuk produk hukum yang bersifat *beschikking* hanya ada dalam bentuk keputusan, 19 yang tertuang dalam keputusan MPR saat menjalankan wewenangnya melakukan *impeachment* presiden sesuai dengan Pasal 7b ayat (7) UUD NRI 1945. Lalu mengenai produk hukum sebelum amandemen termasuk TAP MPR yang masih relevan pada era reformasi ini, diatur dalam Pasal I Aturan Tambahan UUD NRI 1945 mengamanatkan MPR untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum TAP MPR/S agar dapat diputuskan dalam Sidang MPR tahun 2003”.

Salah satu solusi penanganan kekosongan hukum tersebut adalah dengan memberikan kewenangan yang jelas kepada MPR untuk mengeluarkan dan mencabut ketetapan MPR melalui perubahan konstitusional atau produk perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit kewenangan ini. Dengan demikian, MPR memiliki dasar hukum formal dan prosedur yang legal dalam mengelola produk hukumnya sendiri.

Mengingat Ketetapan MPR pada ketentuan UU No 12 Tahun 2011 yang masuk pada bagian tata urutan peraturan perundang-undangan, maka tentu harus mengacu pada ketentuantata cara pencabutan sebagaimana tertuang pada lampiran UU No. 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU No. 12 tahun 2011 tentang yang menyebutkan bahwa “Jika ada Peraturan Perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Perundang-undangan baru, Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Perundang-undangan yang tidak diperlukan itu”. Lebih lanjut “Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui Peraturan Perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi”. Artinya pada ketentuan ini, Ketetapan MPR yang masuk pada tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dicabut sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 hanya dengan peraturan yang memiliki derajat yang sama atau dengan aturan yang lebih tinggi di atasnya.

Sehingga pencabutan Ketetapan MPR dapat dilakukan dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR tentang pencabutan Ketetapan MPR yang lama (Inayati & Pratama, 2025).

(3) Membatasi kewenangan MPR hanya sebatas mencabut ketetapan MPR

Ketetapan MPR adalah sebuah produk hukum yang menjadi bagian penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama sebelum amandemen UUD 1945. Kedudukan MPR sebelum amandemen dilakukan adalah sebagai lembaga tertinggi negara dan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Namun, setelah dilakukannya amandemen MPR kini tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan menjadi lembaga tinggi negara yang kedudukannya setara dengan lembaga negara yang lainnya dan MPR dibatasi dalam hal kewenangan (Pratama & Yusron, 2024).

Membatasi kewenangan MPR hanya sebatas untuk mencabut ketetapan MPR dapat dijadikan sebagai Solusi terhadap kekosongan hukum mengenai mekanisme pencabutan ketetapan MPR yang pernah ditetapkan sebelum amandemen UUD 1945. Dengan membatasi kewenangan MPR hanya untuk mencabut ketetapan MPR dapat memberikan kepastian hukum, yang dapat menciptakan mekanisme legal dan lembaga yang sah untuk mencabut ketetapan MPR sehingga mencegah dualisme norma atau norma yang bertentangan dalam suatu sistem hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum. MPR tidak perlu mengeluarkan Ketetapan ataupun menetapkan Ketetapan MPR baru karena hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan tidak sesuai dengan konstitusi.

Pembatasan kewenangan ini dilakukan agar mengganggu fungsi lembaga lain seperti DPR, Presiden, MA maupun MK. Hal ini menegaskan sistem *checks and balances* dalam struktur ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, dimana MPR sejajar dengan lembaga negara lain dan tidak memiliki kewenangan superpower seperti sebelumnya (Pratama, 2024a). Pembatasan ini juga mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan yang dapat menimbulkan konflik antar lembaga negara serta menjaga agar proses penyelenggaraan negara sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. setelah amandemen UUD 1945, MPR hanya memiliki kewenangan paten yang diatur di dalam UUD, yaitu mengubah dan menetapkan UUD serta melantik Presiden dan Wakil Presiden, tanpa mengeluarkan produk hukum baru yang mengatur selain itu. Ini amemastikan MPR tidak mengintervensi tugas dan kewenangan DPR, Presiden, MA, dan MK sehingga fungsi

masing-masing lembaga negara tetap terjaga dengan baik dan tidak menimbulkan konflik kelembagaan. (Latif & Chariansyah, 2023)

Membatasi kewenangan MPR hanya untuk mencabut Tap MPR adalah langkah tepat untuk menyelesaikan kekosongan hukum terkait status Tap MPR pasca amendemen. Hal ini akan memberikan kepastian, efisiensi, dan keteraturan hukum konstitusional, tanpa mengembalikan MPR ke posisi lembaga tertinggi seperti sebelum reformasi.

Penanganan kekosongan hukum terkait mekanisme pencabutan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan langkah dasar untuk menjaga kepastian hukum dan tata pemerintahan yang efektif di Indonesia (Inayati et al., 2022). Formulasi yang jelas dan tegas diperlukan agar setiap proses pencabutan ketetapan MPR tidak menimbulkan polemik atau ketidakpastian di kemudian hari. Upaya ini harus dilakukan melalui penataan regulasi yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, penguatan peran lembaga legislatif, serta memastikan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dengan hsl ini, mekanisme pencabutan ketetapan MPR akan berjalan transparan, adil, serta selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi, sehingga kekosongan hukum dapat diatasi secara efektif.

Simpulan

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga negara yang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih langsung oleh rakyat. Berdasarkan UUD 1945 hasil amendemen, kedudukan MPR berada di bawah UUD dan sejajar dengan lembaga negara lain, tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Kewenangan MPR kini terbatas, terutama dalam mengeluarkan ketetapan yang bersifat penetapan (*beschikking*), bukan pengaturan (*regeling*). Ketetapan MPR terakhir adalah Nomor I tahun 2003 yang meninjau dan mengklasifikasikan status hukum ketetapan MPR/MPRS sejak 1960-2002 dengan berbagai kategori berlaku atau tidaknya ketetapan tersebut. Namun, pencabutan ketetapan MPR belum memiliki mekanisme hukum yang jelas, menyebabkan kekosongan hukum yang berujung pada ketidakpastian hukum, risiko penyalahgunaan kewenangan, dan lemahnya sistem *checks and balances*.

Ketetapan MPR Nomor I tahun 2003 dianggap penting namun memiliki kelemahan, seperti legitimasi konstitusional yang lemah, tidak memiliki mekanisme pengujian atau pencabutan, sulit untuk diubah, dan tidak menjadi sumber hukum formal. Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan kewenangan eksplisit kepada MPR untuk mengeluarkan atau

mencabut ketetapan, sehingga pencabutan yang dilakukan bersifat deklaratif dan non-formal. Untuk mengatasi kekosongan hukum dalam pencabutan ketetapan MPR diperlukan langkah-langkah seperti Mengubah UUD untuk memberikan kewenangan pencabutan ketetapan kepada MPR, Memberikan kewenangan formal melalui perubahan konstitusional atau perundang-undangan, Membatasi kewenangan MPR hanya untuk mencabut ketetapan, agar tercipta kepastian hukum dan keteraturan tanpa mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Singkatnya, MPR kini berfungsi sebagai lembaga tinggi negara dengan kewenangan terbatas yang perlu diperjelas mekanisme hukumnya terkait ketetapan dan pencabutan ketetapan agar sistem ketatanegaraan tetap konsisten dan terjamin kepastian hukumnya.

Daftar Pustaka

- Agustian, T. (2016). Implikasi Pengujian Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 75/PUU-XII/2014. *Jurnal Lex Renaissance*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol1.iss1.art1>
- Arliman, L. (2016). Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Lex Jurnalica (Journal of Law)*, 13(3), 158–170.
- Brian Wicaksono, D. (2018). *Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*. 1(3), 177.
- Deby Shintawulan, Meilita Rizkynanda, Nouva Ayu Ramadhanti, & Tries Ellia Sandari. (2024). Analisis Dampak Penyalahgunaan Wewenang terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(4), 379–388. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v3i4.4531>
- Diniyanto, A. (2016). Indonesian 's Pillars Democracy : How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 1(1), 105–114.
- Diniyanto, A. (2019). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.331>
- Diniyanto, A. (2020). Bureaucracy in Perspective of Government Administration Laws. *Law Research Review Quarterly*, 6(1), 85–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lrrq.v6i1.36706>
- Diniyanto, A. (2021). *Bisakah Menguji AD/ART Parpol?* DetikNews. <https://news.detik.com/kolom/d-5751700/bisakah-menguji-ad-art-parpol>
- Diniyanto, A. (2022). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>
- Diniyanto, A. (2023a). *Apakah Bisa Menambah Kewenangan MPR*. Kabar Buana. <https://www.kabarbuana.com/kolom/9068964748/apakah-bisa-menambah->

kewenangan-mpr

- Diniyanto, A. (2023b). *Kepala Desa, Pimpinan KPK, dan Putusan MK*. Detik.Com. <https://news.detik.com/kolom/d-7085645/kepala-desa-pimpinan-kpk-dan-putusan-mk>
- Diniyanto, A. (2024a). *Mempertanyakan Mekanisme Pencabutan Tap MPR*. DetikNews. <https://news.detik.com/kolom/d-7568568/mempertanyakan-mekanisme-pencabutan-tap-mpr>
- Diniyanto, A. (2024b). Pemakzulan Presiden di Negara Hukum. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 15(1), 117–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v15i1.4363>
- Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165–186. <https://doi.org/ttp://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>
- Dsalimunthe, D. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Al-Maqasid*, 3(1), 16.
- Fauzan, A., Diniyanto, A., & Hamid, A. (2022). Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(3), 403–430. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.58317>
- Hasibuan, A. M. (2022). Kekosongan Hukum Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 121. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.439>
- Inayati, A. A., & Pratama, A. B. (2022). Epistemology in Islam: The Integration of Science and Religion According to Kuntowijoyo and Its Correlation with the National Law Establishment. *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(1), 65. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i1.7280>
- Inayati, A. A., & Pratama, A. B. (2025). Ba ' i Al - Wafa ' Dan Buyback Emas : Analisis Ekonomi Islam dan Budaya Hukum dalam Praktik Transaksi Masyarakat Muslim. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 24–34.
- Inayati, A. A., Risqiani, R., & Pratama, A. B. (2022). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM TUKAR VOUCHER. *Jisyaku: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(2), 182–195.
- Islam Negeri Sunan Ampel, U., & Yani, J. A. (2016). *POLITIK HUKUM JUDICIAL REVIEW KETETAPAN MPR Lutfil Ansori*. 6(1).
- Josviranto, M. (2020). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora, Volume 1*(Nomor 8), Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas N.

- Lailam, T. (2021). Problem dan Solusi Penataan Checks and Balances System dalam Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang di Indonesia (Problem and Solutions for Arranging of The Checks and Balances System in The Process of Making Law and Constitutional Review in Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 12(1), 123–142.
- Latif, A., & Chariansyah, H. (2023). *Pengaturan Pelaksanaan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Perspektif Pembentukan Undang-Undang*. 6(1), 2444–2455.
- Luluardi, Y. D., & Diniyanto, A. (2021). Political Dynasty in Law and Political Perspective: To What Extent has The Election Law been Reformed. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 109–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.44321>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (16th ed.). Kencana.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(2), 278–290. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>
- Mutiara, Y. (2001). *Implikasi Hukum Pencabutan Tap Mpr No . Xxxiii / Mprs / 1967 , Tap Mpr No . Xi / Mpr / 1998 , Tap Mpr No . Ii / Mpr / 2001 Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Volume 3 Nomor 1*. 3(Xxxiii), 47–51.
- Pangaribuan, R. R., Palilingan, T. N., & Wewengkang, F. (2023). Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia. *Lex Administratum*, 12(5), 1–11.
- Prasetyo, H., & Diniyanto, A. (2021). Law Enforcement in the Aspects of Natural Resources and Environmental. *Law Research Review Quarterly*, 7(1), 43–52.
- Pratama, A. B. (2017). ANALISIS YURIDIS PENGATURAN IDEAL PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 2.
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406>
- Pratama, A. B. (2023). *Hakim Konstitusi di Persimpangan Jalan : Kuasa Lembaga Pengusul dalam Pemberhentian yang Kontroversial Manabia : Journal of Consitutional Law*. 3(2), 287–306. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1416>
- Pratama, A. B. (2024a). Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi atau pensiun dari dinas ketentaraan . *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 117–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1884>
- Pratama, A. B. (2024b). Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor. *And Civil LawThe Indonesian Journal of Islamic Law*, 5(1), 109–127.
- Pratama, A. B., . A., & Jamin, M. (2018). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-

- Xi/2013. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2), 29–39.
<https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258>
- Pratama, A. B., & Aziz, A. (2024). Rational Restrictions Or Pruning Of Rights ? Deadline For Submitting Formal Tests At The Constitutional Court. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 20(1), 124–141. <https://doi.org/10.24042>
- Pratama, A. B., Imaduddin, A., & Asyria, T. (2025). Legal Analysis Of The Appointment Of Acting Officials To Fill Vacancies In Democratic Regional Leadership Positions. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 21(1), 117–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v21i1.26235>
- Pratama, A. B., Manasikana, A., & Fadzlina, N. A. (2023). Efektivitas Layanan Aduan Lapor Bupati Berbasis E-Government di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 4(1), 78–96.
- Pratama, A. B., & Sekar, A. (2024). The Conflict of Legal Norms: Islamic Law and Positive Law in the Regulation of Alcoholic Beverages in Pekalongan City. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 12(2 SE-Articles), 165–183. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3671>
- Pratama, A. B., & Yusron, M. (2024). Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Di Kabupaten Batang. *AKM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 263–276. <https://doi.org/10.36908>
- Putri, S. E., & Pratama, A. B. (2025). The Authority of Acting Regional Heads in Employee Mutation : Between Legality and Abuse of Power Manabia : Journal of Consitutional Law. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 129–146.
- Rizal, A., Bosowa, U., & Bosowa, U. (2025). *Konversi Isi Ketetapan MPR Nomor I Tahun 2003 Menjadi Undang-Undang Ditinjau dari Aspek Ilmu Perundang-Undangan*. 5(2), 3475–3485.
- Rusnan. (2017). Eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. *Jatiswara*, 31(1), 83–98. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v31i1.35>
- Said, K., & Diniyanto, A. (2021). Determination of Advancement of Technology Against Law. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 125–134.
- Saldi Isra. (2011). *KEWENANGAN DAN PRODUK HUKUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SETELAH PEMBERLAKUAN UU No 12 Tahun 2011*. 12, 1–9.
- Sihombing, E. N. (2024). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Dan Pencabutannya. *Proceeding APHTN-HAN*, 23–50.
- Umam, M. R., & Pratama, A. B. (2023). Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 287–306.
- Widayati, Absori, & Azhari, A. F. (2014). Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Media Hukum*, 21(2), 264–278.

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 11 Oktober 2025

Revisi : 26 Oktober 2025

Diterima : 15 November 2025

Diterbitkan : 24 Desember 2025